



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI BALI
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI BALI

NOMOR :075/02/NK/B.Pem.Kesra/V/2023
NOMOR : W20.UM.01.01- 4960

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. WAYAN KOSTER : Gubernur Bali, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2018-2023, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar Bali 80235, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ANGGIAT NAPITUPULU

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Raya Puputan-Niti Mandala Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bali yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi Bali, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Bali, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Dasar Hukum Nota Kesepakatan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah



- kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan sinergi untuk mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berkualitas di Provinsi Bali melalui Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. meningkatkan komitmen dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan dan penegakan hukum;
 - b. memberikan kemudahan akses serta percepatan proses pelayanan publik;
 - c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dan
 - d. meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas.

Pasal 2 LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Provinsi Bali.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Bali.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Bali yang meliputi:

- a. pelayanan di bidang administrasi hukum umum;
- b. pelayanan kekayaan intelektual;
- c. pelayanan pemberian informasi hukum;
- d. pelayanan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- e. pelayanan di bidang keimigrasian;
- f. pelayanan di bidang masyarakatan; dan
- g. pelayanan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual;
- b. melaksanakan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di wilayah Provinsi Bali;
- c. mengkoordinasikan pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Bali;
- d. mengkoordinasikan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- e. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang Peraturan Perundang-undangan, dan penyuluh hukum di wilayah Provinsi Bali.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya serta kewenangannya.

Pasal 9

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I 

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat akan dilakukan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Up. : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra
Setda Provinsi Bali
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar Bali
(80235)
Nomor Telepon : (0361) 224671
E-mail : biropemkesra@baliprov.go.id

PIHAK KEDUA :

Up. : Kepala Bagian Umum Pada Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Bali
Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Nomor Telepon : (0361) 228718
Fax : (0361) 228718
Call center : 08113888770
E-mail : kanwilbali@kemenkumham.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

ADDENDUM

Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANGGIAT NAPITUPULU

PIHAK KESATU,



WAKAN KOSTER

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...